

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara agar dapat sejajar dengan negara lain. Untuk mewujudkannya Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Ardi, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi dan kewajiban dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa penyumbang dana paling tinggi dalam APBN 2019 berasal dari pajak yaitu sebesar 1.786,4 triliun rupiah (<http://kemenkeu.go.id>, 2019). Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara memerlukan adanya upaya agar penerimaan tersebut dapat direalisasikan. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri (Friskianti dan Handayani, 2014).

Penerimaan pajak tidak pernah tercapai sesuai target sejak tahun 2013 (<http://detikfinance.com>, 2018) . Berdasarkan situs tersebut diperoleh data yang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun Terakhir  
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2014-2018

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.315,93 triliun dari target Rp 1.424,00 triliun, atau sebesar 92,41% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp 109 triliun dari target APBNP 2018. Sementara, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 2018 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup tinggi. Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang seperti memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan benar. Rahayu (2010) menyatakan bahwa pengelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan

ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakuan secara sengaja dan dalam keadaan sadar.

Menurut Suandy (2013), tindakan penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Suandy (2013) juga mengatakan umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak akan selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya.

Berdasarkan pada telaah literatur, penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya keadilan (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Indriyani *et al.*, 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017; Monica dan Arisman, 2018), sanksi pajak (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Nopriana *et al.*, 2016; Yuliyanti *et al.*, 2017) dan pemahaman perpajakan (Bahari, 2016; Dharma *et al.*, 2016; Herlangga dan Pratiwi, 2017). Merujuk kepada teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi itu sendiri (Jatmiko, 2006). Dengan demikian, terkait dengan pengelapan pajak, keadilan dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Keadilan merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008). Menurut Nickerson *et al.* (2009), pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (Permatasari dan Laksito, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Dengan adanya keadilan pajak akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh negatif keadilan terhadap penurunan penggelapan pajak di dukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu seperti (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Surabaya Barat, Badung Utara, dan Temanggung, menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Arah hubungan tersebut menunjukkan bahwa apabila para wajib pajak memiliki persepsi keadilan pajak yang baik, maka tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) akan cenderung menurun (Kurniawati dan Toly, 2015). Hasil yang sama juga diperoleh Dewi dan Merkusiwati

(2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Denpasar Timur, menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak. Bila keadilan pajak mampu diterapkan secara baik maka akan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib pajak yang berimplikasi pada minimnya perilaku penggelapan pajak. Hal ini karena Wajib pajak akan mematuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak ketika mereka mampu memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Arisman (2018) dan Indriyani *et al.* (2016) menemukan hasil yang berbeda, yaitu, keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Arisman (2018) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang berarti tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak dibenarkan atau dianggap wajar, walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap dijalankan oleh wajib pajak karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Indriyani *et al.* (2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Karanganyar juga mengungkapkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berikutnya yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Apabila sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya (Nopriana *et al.*, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka diekspektasi akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengaruh negatif sanksi terhadap penurunan penggelapan pajak di dukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Yuliyanti *et al.*, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan Yuliyanti *et al.* (2017) dengan objek wajib pajak yang mempunyai UMKM di Bekasi dan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Boyolali, mendapatkan temuan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Tobing (2015) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Kesimpulan yang diperoleh bahwa semakin tegas sanksi pajak yang diberikan, maka semakin kecil tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi dan Zulaikha (2014) dan Ayem dan Listiani (2019) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka perilaku wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nopriana *et al.* (2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Padang Satu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Nopriana *et al.* (2016) juga mengatakan bahwa pada kenyataannya, rasa takut untuk melakukan pelanggaran perpajakan belum berkembang dikalangan masyarakat. Wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah dirasa belum tegas dalam menangani kasus-kasus dibidang perpajakan sehingga sanksi perpajakan tidak memberikan efek jera dan hanya dianggap sebagai legalitas dalam peraturan perpajakan.

Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Resmi (2009), pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika pemahaman WP mengenai perpajakan tinggi maka perilaku WP akan semakin baik sehingga semakin kecil WP tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Mutia, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak

Pengaruh negatif pemahaman perpajakan terhadap penurunan penggelapan pajak di dukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu seperti Dharma *et al.* (2016) dan Herlangga dan Pratiwi (2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlangga dan Pratiwi (2017) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Ilir Timur mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan, tata cara membayar pajak, ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, dan sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak akan

melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari petugas pajak itu sendiri, radio, televisi, media cetak maupun internet. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Dharma *et al.* (2016) mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Bahari (2016) dengan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Gunung Kidul mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut Bahari (2016) meskipun WP pernah atau tidak pernah melakukan kesalahan dalam pengisian SPT dan memiliki pemahaman yang baik atau tidak mengenai perpajakan, hal tersebut tidak mempengaruhi WP untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Uraian diatas menunjukkan variabel keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan tidak selalu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian sekarang ini akan mencoba untuk menguji konsistensi ketiga variabel tersebut yaitu keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan, dan menggabungkan variabel tersebut karena pengujian sebelumnya dilakukan secara terpisah, untuk melihat apakah berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh. Penelitian ini akan dilakukan di kota Padang yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian karena kota padang yang paling banyak memiliki unit usaha kecil menengah dari kota/kabupaten lain di Sumatera Barat yang rata-rata dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi ([Http://Sumbarprov.go.id](http://Sumbarprov.go.id), 2016).

## 1.2 Perumusan Masalah

Di Indonesia, banyak sekali kasus penggelapan pajak, tetapi terkadang penggelapan pajak tidak terungkap oleh hukum (Mukharoroh dan Cahyonowati, 2014). Mukharoroh dan

Cahyonowati (2014) juga mengatakan sistem hukum yang kurang memadai, memicu pergerakan yang signifikan atas penggelapan pajak. Penggelapan pajak dilakukan dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang terutang, dengan melanggar peraturan perundangan perpajakan. Penggelapan pajak yang marak terjadi saat ini merupakan salah satu hal yang sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan target dalam sektor penerimaan pajak. Meskipun demikian, pada kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan melakukan kecurangan pajak yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Adapun perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipengaruhi oleh berbagai hal seperti keadilan pajak, sanksi perpajakan yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak dan pemahaman perpajakan yang minim (Izza dan Hamzah, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas, masalah yang akan menjadi bahasan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Tujuan penelitian ini secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun bagi para praktisi.

##### 1. Manfaat Akademis

Memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, dan dunia pendidikan, dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan, informasi dan pertimbangan tentang pengaruh keadilan, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Harapannya, informasi tersebut dapat digunakan Kantor Pelayanan Pajak untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada serta mendorong tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab Kedua Landasan teoritis berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan untuk menunjang penulisan atau masalah yang akan di angkat dalam penelitian. Di dalam bab ini juga mencakup teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung perumusan hipotesis dan kerangka teori.

Bab Ketiga Metode penelitian berisi tentang deskripsi yaitu bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Di dalam bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis.

Bab Keempat Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisi tentang deskriptif objek penelitian dan analisisnya yang hasilnya disajikan untuk mengambil kesimpulan dan memberikan masukan sebagai saran. Bab Kelima Penutup berisi tentang kesimpulan dan hasil analisa data serta saran-saran yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini.

